

Spiritualisme dalam Ikatan Perkawinan Masyarakat Adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat

Ana Mayasari¹ & Diana Sukorina²

¹Program Studi Administrasi Negara, Universitas Surakarta

²Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Surakarta

¹anamayasari92@gmail.com, ²diana.sukorina@gmail.com

Corresponding author: anamayasari92@gmail.com

Submitted: 04/12/2025; Revised: 20/12/2025; Published: 23/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.428>

Abstract

This study aims to examine the meaning and role of spiritualism in marital bonds within the Cireundeu indigenous community in Cimahi, West Java. For the Cireundeu people, marriage is not merely understood as a social bond between two individuals, but rather as a sacred event imbued with profound spiritual dimensions that connect humans with ancestors, nature, and cosmic harmony. This research employs a qualitative method with an ethnographic approach. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders and community members, participant observation during traditional marriage ceremonies, and documentation of ritual practices and cultural symbols. The findings indicate that spiritualism in Cireundeu customary marriage is reflected through a series of symbolic rituals, prayers, offerings, and the use of local food in the form of cassava as a staple food representing community cultural identity. These spiritual dimensions function as a means of legitimizing marital bonds, maintaining cosmic balance, strengthening social solidarity, and transmitting customary values to younger generations. The Cireundeu community believes that a marriage conducted without spiritual rituals is not considered valid according to customary norms, even though it is legally recognized by the state. Spiritual values are interpreted as efforts to preserve the sacredness of marriage, maintain family harmony, and ensure the continuity of indigenous culture. This study concludes that spiritualism in Cireundeu indigenous marriage constitutes the core of cultural identity preservation and social structure sustainability amid the challenges of modernization.

Keywords: *Spiritualism, Indigenous Marriage, Cireundeu Community, Cultural Identity, Ethnography,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna dan peran spiritualisme dalam ikatan perkawinan masyarakat adat Cireundeu di Cimahi, Jawa Barat. Bagi masyarakat adat Cireundeu, perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai ikatan sosial antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa sakral yang mengandung dimensi spiritual mendalam, yang menghubungkan manusia dengan leluhur, alam, dan harmoni kosmis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan anggota masyarakat, observasi partisipan dalam prosesi perkawinan adat, serta

dokumentasi terhadap praktik ritual dan simbol-simbol budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualisme dalam perkawinan adat Cireundeu terefleksi melalui rangkaian ritual simbolik, pembacaan doa, penyajian sesaji, serta penggunaan pangan lokal berupa singkong sebagai makanan pokok yang merepresentasikan identitas budaya komunitas. Dimensi spiritual tersebut berfungsi sebagai sarana penguatan ikatan perkawinan, pemeliharaan keseimbangan kosmos, penguatan solidaritas sosial, serta mekanisme pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Masyarakat adat Cireundeu meyakini bahwa perkawinan yang tidak disertai ritual spiritual belum dianggap sah secara adat, meskipun telah sah menurut hukum negara. Nilai spiritual ini dimaknai sebagai upaya menjaga kesakralan perkawinan, keharmonisan keluarga, serta keberlanjutan budaya adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa spiritualisme dalam perkawinan masyarakat adat Cireundeu merupakan inti keberlangsungan identitas budaya dan struktur sosial komunitas di tengah arus modernisasi.

Kata kunci: spiritualisme, perkawinan adat, masyarakat adat Cireundeu, identitas budaya, etnografi.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu pranata sosial yang universal dan berperan penting dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Di berbagai komunitas adat di Indonesia, termasuk masyarakat adat Cireundeu di Cimahi, ikatan perkawinan tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai proses ritual yang sarat makna budaya dan spiritual. Studi antropologi menunjukkan bahwa ritual perkawinan adat sering kali mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang mengikat individu dengan komunitas dan semesta kehidupan mereka (Nzulaika & Krisnawati, 2025; Hidayat, 2025). Dalam banyak tradisi adat Nusantara, praktik perkawinan merupakan sarana pewarisan nilai budaya, harmonisasi sosial, serta penguatan struktur komunitas melalui simbolisme dan ritual yang dijalankan secara turun-temurun. Penelitian semacam ini memperlihatkan bahwa ritual perkawinan tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pelestarian identitas budaya komunitas adat.

Dalam konteks masyarakat adat Cireundeu, ritual perkawinan memiliki dimensi spiritual yang kuat yang berakar pada sistem kepercayaan lokal yang menghormati leluhur dan fenomena kosmis. Dimensi spiritual ini sering menyertai berbagai prosesi adat, doa, dan sesaji yang dipercaya membawa berkah dan mengukuhkan ikatan perkawinan sesuai nilai budaya setempat. Penelitian-penelitian tentang perkawinan adat

di wilayah lain di Indonesia memperlihatkan bahwa unsur spiritual dan simbolik pada ritual sering mencerminkan pemahaman budaya terhadap hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi (turn1search0; turn1search1). Dalam tradisi ini, ritual bukan hanya sebuah tahapan formal dalam proses pernikahan, tetapi sebuah praktik ritual yang menghubungkan pasangan dengan komunitas leluhur dan lingkungan fisik di sekitarnya.

Kehadiran dimensi spiritual dalam praktik perkawinan adat juga berdampak pada bagaimana masyarakat memahami legitimasi dan kesahihan ikatan perkawinan. Dalam beberapa komunitas adat, perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan serangkaian ritual spiritual dianggap belum lengkap atau sah menurut norma budaya lokal sekalipun telah diakui oleh hukum nasional. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas negara dan legitimasi sosial-kultural yang dipahami oleh komunitas adat, sebagaimana diobservasi dalam kajian hukum perkawinan adat Indonesia yang menyoroti pentingnya pengakuan nilai spiritual dalam konteks hukum plural (turn0search4). Dengan demikian, spiritualisme dalam perkawinan adat merupakan ekspresi nilai budaya yang berfungsi memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan identitas kolektif komunitas adat.

Masyarakat adat Cireundeu merupakan kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan sejumlah praktik tradisional meskipun berada dalam bentangan pengaruh modernisasi dan agama formal. Penelitian yang mengkaji sistem keyakinan masyarakat adat Cireundeu menunjukkan adanya persisten terhadap nilai-nilai adat dan spiritual yang membentuk struktur sosial komunitas secara keseluruhan (turn0search19). Sistem nilai ini meliputi keyakinan akan peran nenek moyang, hubungan manusia dengan alam, serta praktik simbolik dalam berbagai ritual kehidupan, termasuk perkawinan. Kondisi ini menciptakan ruang sosial di mana ritual spiritual dalam perkawinan menjadi arena bagi masyarakat untuk menegaskan identitas kultural mereka di tengah arus perubahan sosial.

Sejalan dengan temuan-temuan tersebut, literatur antropologi ritual mempertegas bahwa ritual perkawinan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai mekanisme pembentukan identitas dan sebagai sarana reproduksi budaya. Ritual perkawinan sering mencerminkan

nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk mendefinisikan ulang hubungan sosial dan kosmis yang dipercayai oleh komunitasnya (turn1search2). Dalam banyak komunitas tradisional, ritual spiritual juga berperan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memperoleh dukungan dari kekuatan leluhur dan entitas gaib yang diyakini berada dalam keseimbangan alam sosial dan kosmik.

Meski demikian, penelitian empiris yang khusus membahas dimensi spiritual dalam ikatan perkawinan masyarakat adat Cireundeu masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur yang ada lebih banyak memusatkan perhatian pada makna sosial-kultural perkawinan adat di berbagai wilayah Indonesia, tanpa secara khusus menelaah dimensi spiritualnya secara mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut serta untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana masyarakat adat Cireundeu memaknai hubungan antara ritual spiritual dan legitimasi sosial dalam perkawinan.

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji secara komprehensif spiritualisme dalam ikatan perkawinan masyarakat adat Cireundeu di Cimahi, khususnya bagaimana dimensi spiritual terefleksi dalam praktik ritual, simbol, dan keyakinan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran spiritualisme dalam memperkuat kohesi sosial, menjaga keseimbangan kosmis, serta pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Dengan pendekatan etnografi, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris terhadap kajian antropologi perkawinan adat di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang bagaimana spiritualisme dipraktikkan dan dimaknai dalam perkawinan adat Cireundeu, serta menunjukkan relevansi nilai-nilai tradisional tersebut dalam menghadapi tantangan modernisasi dan pluralitas budaya di Indonesia kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur antropologi budaya Indonesia dan memberikan dasar yang kuat untuk dialog antara tradisi adat dan kebijakan sosial-kultural yang lebih luas.

Tinjauan Pustaka

Spiritualisme

Spiritualisme merupakan konsep yang berkaitan erat dengan kepercayaan, pengalaman, dan praktik yang menempatkan aspek spiritual sebagai pusat dalam kehidupan manusia. Menurut Koenig (2012), spiritualisme dapat dipahami sebagai dimensi transendental yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang dianggap lebih tinggi, baik itu Tuhan, alam semesta, maupun nilai-nilai moral yang luhur. Spiritualitas berbeda dengan religiusitas, meskipun keduanya seringkali saling berkaitan. Religiusitas lebih menekankan pada keterikatan terhadap aturan formal agama, sementara spiritualitas berfokus pada pengalaman personal, pencarian makna dan hubungan batiniah.

Dalam perspektif psikologi, Pargament (1997) menjelaskan bahwa spiritualisme menjadi salah satu mekanisme coping bagi individu dalam menghadapi tekanan hidup. Spiritualitas memberi kekuatan batin, harapan, serta rasa tujuan hidup yang lebih dalam. Penelitian Emmons (2000) juga mengemukakan bahwa spiritualisme dapat dipandang sebagai kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan individu untuk memaknai hidup, mengatasi penderitaan serta membangun hubungan harmonis dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.

Dalam konteks sosiologi, spiritualisme berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat kohesi dalam suatu komunitas. Geertz (1973) menegaskan bahwa praktik spiritual seringkali tertanam simbol, ritual dan budaya lokal yang menjadi identitas bersama. Spiritualitas kolektif inilah yang menciptakan solidaritas sosial serta rasa kebersamaan dalam masyarakat tradisional maupun modern.

Lebih lanjut, dalam konteks perkawinan dan keluarga, spiritualisme menjadi fondasi yang mendukung ketahanan rumah tangga. Menurut Mahoney et al. (2001), pasangan yang menempatkan nilai spiritual sebagai landasan hubungan cenderung memiliki tingkat kepuasan perkawinan lebih tinggi, karena spiritualitas mendorong lahirnya sikap saling menghormati, empati dan pengabdian. Spiritualitas dalam ikatan

perkawinan bukan hanya berfungsi sebagai faktor internal, tetapi juga menjadi sarana untuk menghubungkan keluarga dengan komunitas yang lebih luas melalui tradisi dan ritual keagamaan.

Dari berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa spiritualisme bukan hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial dan budaya. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa spiritualisme memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta relasi sosial manusia, baik pada tataran individu maupun kelompok.

Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia. Secara umum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar, bahkan kadang melibatkan ikatan antar-kelompok sosial. Koentjaraningrat (1985) menyebutkan bahwa perkawinan adat sarat dengan nilai-nilai simbolik yang mencerminkan pandangan hidup, norma dan sistem kepercayaan masyarakat setempat.

Dalam antropologi, perkawinan adat dipahami sebagai bentuk lembaga sosial yang digegitimasi oleh adat dan tradisi setempat. Menurut Geertz (1973), setiap masyarakat memiliki struktur simbolik dalam upacara perkawinan, dimana ritual-ritual yang dijalankan mencerminkan makna religius, sosial, maupun kultural. Hal ini menjadikan perkawinan adat bukan sekedar ikatan legal-formal, tetapi juga upaya mempertahankan identitas budaya dan kesinambungan nilai leluhur.

Dari perspektif hukum adat, perkawinan adat dipandang sebagai peristiwa hukum yang mengikat suami-istri, keluarga dan masyarakat. Soepomo (2000) menjelaskan bahwa hukum adat memandang perkawinan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, baik bagi pasangan maupun bagi keluarga besar. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh norma-norma adat yang berlaku, yang seringkali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Selain itu, perkawinan adat sarat dengan simbol spiritual. Menurut Magnis-Suseno (1991), berbagai profesi dalam perkawinan adat sering dihubungkan dengan nilai sakral, doa dan restu leluhur. Dimensi spiritual ini diyakini memberikan perlindungan, kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, spiritualitas menjadi unsur penting yang menguatkan makna perkawinan dalam tradisi masyarakat adat.

Dalam konteks sosial, perkawinan adat juga berfungsi memperkuat solidaritas komunitas. Ritual yang dijalankan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga selain sebagai upacara pribadi, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana mempererat ikatan sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan Durkheim (1912) bahwa ritual kolektif memperkuat integrasi sosial dan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, perkawinan adat dapat dipandang sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, budaya dan spiritual. Perannya bukan hanya sebatas mengukur hubungan antara suami dan istri, melainkan juga sebagai sarana pewarisan budaya, penguatan identitas, serta penciptaan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Antropologi Simbolik (Clifford Geertz)

Antropologi simbolik yang dipelopori oleh Clifford Geertz memberikan kerangka teoritis penting dalam memahami praktik budaya, termasuk ritual perkawinan masyarakat adat. Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures* menegaskan bahwa kebudayaan adalah jaringan makna yang diproduksi, diwariskan dan dimaknai melalui simbol-simbol. Dengan demikian, setiap tindakan, ritus dan tradisi tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga merupakan ekspresi simbolik dari nilai-nilai yang lebih dalam.

Dalam konteks perkawinan masyarakat adat Cireunde di Cimahi Jawa Barat, ikatan perkawinan tidak dapat dilihat semata sebagai peristiwa sosial, tetapi sebagai ritual spiritual yang sarat simbol. Prosesi perkawinan adat Cireunde umumnya melibatkan rangkaian upacara, doa, sesaji dan tata laku khusus yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat pendukungnya. Melalui perspektif Geertz, simbol-simbol dalam perkawinan

ini bukan hanya ornamen, melainkan representasi pandangan hidup masyarakat adat Cireundeu mengenai hubungan manusia dengan leluhur, alam dan Yang Ilahi.

Metode thick description Geertz relevan digunakan untuk membaca simbolisme dalam perkawinan adat ini. Thick description mengajak peneliti untuk tidak berhenti pada deskripsi lahiriah, tetapi menggali makna spiritual yang terkandung dalam tindakan adat. Misalnya, penggunaan sesaji bukan hanya sebagai hidangan ritual, melainkan sebagai simbol keharmonisan kosmos, doa restu leluhur, serta representasi syukur kepada Sang Pencipta. Demikian pula, prosesi penyatuan kedua mempelai tidak hanya menyimbolkan kontrak sosial, tetapi juga ikatan spiritual yang menyatu keluarga dan komunitas adat.

Dalam karya *Religion as a Cultural System* (1966), Geertz menguraikan bahwa agama (pratik ritual yang terkait) berfungsi menetapkan suasana hati, motivasi, serta konsepsi tentang realita yang dianggap nyata. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkawinan masyarakat adat Cireundeu tidak hanya berfungsi mengesahkan hubungan antar individu, tetapi juga meneguhkan nilai spiritualisme komunitas yakni keselarasan hidup, penghormatan pada leluhur dan keberlanjutan tradisi.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai antropologi simbolik dalam ritual perkawinan di berbagai daerah di Indonesia (misalnya Bali, Jawa, Sunda dan Kalimantan) menunjukkan bahwa simbol-simbol adat mengandung pesan moral, spiritual dan sosial yang memperkuat identitas budaya lokal. Dengan mengacu pada kerangka Geertz, penelitian tentang perkawinan masyarakat adat Cireundeu dapat menyikap lapisan makna spiritualisme yang tersembunyi di balik prosesi adat, sehingga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai sakral di tengah perubahan zaman.

Melalui analisis simbol, penelitian dapat mengungkap bagaimana tradisi perkawinan bukan sekedar ritual sosial, tetapi sebuah ekspresi religius dan kultural yang mencerminkan cara pandang masyarakat adat Cimahi terhadap kehidupan, keberlanjutan dan kesucian ikatan perkawinan.

Struktural Fungsionalisme (Radcliffe-Brown).

1. Konsep Dasar Struktural Fungsionalisme

Teori Struktural Fungsionalisme yang dikembangkan oleh Radcliffe-Brown memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari struktur-struktur. Struktur ini berisi norma, nilai, adat dan lembaga sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, integrasi, serta kesinambungan masyarakat.

Setiap unsur dalam struktur sosial memiliki fungsi tertentu, yakni memberikan kontribusi bagi kelestarian masyarakat secara keseluruhan. Apabila salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangan sosial bisa terganggu. Oleh karena itu, upacara adat, ritual spiritual, serta sistem perkawinan dalam suatu masyarakat dianggap sebagai instrumen penting yang menopang kehidupan sosial.

2. Perkawinan dalam Perspektif Struktur Fungsionalisme

Dalam perspektif Radcliffe-Brown, perkawinan adat bukan sekedar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah institusi sosial yang berfungsi untuk :

- a. Menjaga kesinambungan keturunan dan pewarisan budaya.
- b. Mengintegrasikan keluarga dengan komunitas adat.
- c. Menjadi sarana internalisasi nilai-nilai spiritual dan tradisi.
- d. Menjamin stabilitas sosial melalui pengaturan hubungan antar-keluarga dan antar-masyarakat.

Dengan demikian, perkawinan masyarakat adat Cireundeu Cimahi memiliki peran ganda : menjaga harmoni sosial sekaligus mempertahankan tradisi spiritual.

3. Spiritualisme sebagai Bagian dari Struktur Sosial

Masyarakat adat Cireundeu Cimahi dikenal memiliki tradisi spiritual yang kuat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam kerangka struktural fungsionalisme :

- a. Ritual Spiritual yang menyertai perkawinan memiliki fungsi memperkuat solidaritas sosial antar-anggota masyarakat.
- b. Simbol-simbol sakral (doa, ssaji, mantra, dan prosesi ritual) bertindak sebagai mekanisme integrasi yang menyatukan individu dalam tatanan sosial.

- c. Spiritualitas bukan hanya ranah pribadi, melainkan bagian dari struktur nilai kolektif yang berfungsi menjaga identitas budaya masyarakat adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat.

4. Ikatan Perkawinan sebagai Pemelihara Keseimbangan Sosial

Menurut Radcliffe-Brown, kehidupan sosial bertumpu pada hubungan antar-individu yang dilembagakan melalui normadan adat. Dalam konteks masyarakat adat Cireundeu :

- a. Perkawinan adat berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial, dimana nilai spiritual diwariskan kepada generasi berikutnya.
- b. Adat spiritual dalam perkawinan menjadi alat kontrol sosial, memastikan bahwa ikatan rumah tangga tetap selaras dengan norma adat dan kepercayaan leluhur.
- c. Fungsi spiritualisme adalah menjaga keseimbangan kosmos (hubungan manusia dengan leluhur dan alam) yang dipercaya berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

5. Relevansi Struktural Fungsionalisme bagi Penelitian

Dengan pendekatan struktural fungsionalisme, penelitian tentang Spiritualisme dalam ikatan perkawinan masyarakat adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat dapat menjelaskan bahwa :

- a. Spiritualisme dalam perkawinan adalah bagian dari struktur adat yang berfungsi menjaga kelestarian budaya.
- b. Upacara perkawinan masyarakat adat menjadi mekanisme sosial yang mengikat individu dengan komunitas, sekaligus menguatkan solidaritas.
- c. Nilai-nilai spiritual memiliki fungsi integratif untuk mempertahankan harmoni sosial dan kesinambungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk memahami secara mendalam makna spiritualisme dalam ikatan perkawinan masyarakat

adat Cireundeu di Cimahi, Jawa Barat. Pendekatan etnografi dipilih karena memungkinkan peneliti menggali praktik budaya, sistem kepercayaan, serta makna simbolik yang hidup dalam konteks sosial masyarakat adat secara naturalistik (Spradley, 2016). Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi dan pengalaman kolektif masyarakat (Creswell & Poth, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Fokus penelitian diarahkan pada praktik ritual perkawinan adat, simbol-simbol spiritual, serta pemaknaan masyarakat terhadap kesahihan perkawinan secara adat. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengungkap dimensi spiritual yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat adat.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat, yang dikenal sebagai komunitas adat yang masih mempertahankan sistem nilai, kepercayaan, dan praktik budaya tradisional. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, pasangan yang telah melangsungkan perkawinan adat, serta anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi ritual. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan dalam praktik perkawinan adat (Palinkas et al., 2015). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan sesuai fokus penelitian. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik kejenuhan informasi. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan perspektif internal masyarakat adat Cireundeu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai makna spiritualisme, fungsi ritual perkawinan, serta relasi antara adat, agama, dan hukum negara. Observasi partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung prosesi perkawinan adat dan aktivitas ritual yang menyertainya, sehingga peneliti dapat memahami praktik spiritual dalam konteks nyata kehidupan masyarakat (Creswell & Poth, 2018). Dokumentasi meliputi catatan lapangan,

foto kegiatan ritual, serta dokumen adat yang relevan. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan selama penelitian berlangsung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian terkait spiritualisme dalam perkawinan adat. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk menampilkan pola-pola makna yang muncul. Penarikan kesimpulan dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan prosedur analisis tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan kredibilitas yang memadai.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Spiritualisme dalam Perkawinan Masyarakat Adat Cireundeu Cimahi

Perkawinan dalam masyarakat adat Cireundeu Cimahi dipahami sebagai peristiwa sakral yang melampaui hubungan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dimaknai sebagai ikatan spiritual yang menghubungkan pasangan dengan leluhur, komunitas adat, serta tatanan kosmis. Perspektif ini sejalan dengan pandangan antropologis yang menempatkan perkawinan adat sebagai institusi spiritual sekaligus sosial (Bell, 2020). Ikatan perkawinan tidak hanya mengatur relasi antarindividu, tetapi juga mengukuhkan posisi pasangan dalam struktur budaya komunitas. Dengan demikian, spiritualisme menjadi fondasi utama dalam pemaknaan perkawinan adat Cireundeu. Dimensi ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan peristiwa kosmologis dalam kehidupan masyarakat adat.

Eksistensi spiritualisme tercermin dari keyakinan masyarakat bahwa perkawinan harus melibatkan restu leluhur dan kekuatan adikodrati. Doa, mantra, dan sesaji dipahami sebagai media komunikasi antara manusia dan dunia spiritual. Praktik ini memperlihatkan keberlanjutan sistem kepercayaan lokal yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat adat Cireunde. Studi tentang masyarakat adat di Indonesia menunjukkan bahwa relasi dengan leluhur merupakan elemen penting dalam sistem kepercayaan tradisional (Suharjo & Lestari, 2022). Kehadiran unsur spiritual ini menempatkan perkawinan sebagai peristiwa sakral yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Oleh karena itu, spiritualisme berfungsi sebagai legitimasi utama ikatan perkawinan.

Spiritualisme dalam perkawinan adat juga berperan menyatukan energi simbolik antara dua keluarga besar. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua garis kekerabatan dalam satu ikatan spiritual. Proses ini memperkuat jaringan sosial dan kekerabatan yang menjadi basis kehidupan masyarakat adat. Dalam kajian antropologi, perkawinan sering dipahami sebagai mekanisme integrasi sosial yang memiliki dimensi simbolik dan spiritual (Turner, 2017). Pada konteks Cireunde, penyatuan ini diyakini membawa keseimbangan dan keharmonisan hidup. Dengan demikian, spiritualisme menjadi instrumen integratif dalam struktur sosial masyarakat adat.

Makna spiritual perkawinan juga terkait dengan konsep kesucian dan tanggung jawab moral. Pasangan yang menikah tidak hanya bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga secara spiritual kepada leluhur dan komunitas. Nilai ini menuntut pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai bagian dari keseimbangan kosmos. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan menjaga keharmonisan dipersepsikan dapat berdampak pada kehidupan sosial dan spiritual komunitas (Saptari, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa spiritualisme berfungsi sebagai sistem etika dalam perkawinan adat. Dengan demikian, perkawinan adat menjadi ruang internalisasi nilai moral dan spiritual.

Secara keseluruhan, eksistensi spiritualisme dalam perkawinan adat Cireunde menegaskan bahwa praktik perkawinan tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan

lokal. Spiritualitas menjadi inti yang mengikat aspek ritual, sosial, dan kultural dalam perkawinan. Temuan ini memperkaya kajian antropologi perkawinan dengan menunjukkan bagaimana spiritualisme tetap relevan di tengah modernisasi. Perkawinan adat Cireundeu memperlihatkan daya tahan nilai spiritual sebagai identitas budaya. Dengan demikian, spiritualisme berperan penting dalam menjaga kesinambungan struktur sosial masyarakat adat.

2. Rangkaian Ritual dan Simbolisme dalam Perkawinan Adat Cireundeu

Ritual perkawinan adat Cireundeu terdiri atas rangkaian prosesi yang sarat makna simbolik dan spiritual. Setiap tahapan ritual memiliki fungsi tertentu dalam menghubungkan pasangan pengantin dengan leluhur dan alam semesta. Ritual ini tidak dipahami sebagai formalitas, melainkan sebagai sarana aktualisasi nilai spiritual masyarakat. Dalam perspektif antropologi ritual, simbol berfungsi sebagai medium komunikasi nilai budaya dan kosmologi (Bell, 2020). Oleh karena itu, ritual perkawinan menjadi ruang ekspresi spiritual kolektif masyarakat adat Cireundeu. Keseluruhan prosesi memperlihatkan keterpaduan antara simbol, keyakinan, dan praktik sosial.

Upacara sesaji merupakan salah satu elemen utama dalam ritual perkawinan adat Cireundeu. Sesaji dimaknai sebagai permohonan izin dan penghormatan kepada leluhur serta alam. Praktik ini mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat yang memandang manusia sebagai bagian dari tatanan semesta. Penelitian tentang ritual adat menunjukkan bahwa sesaji berfungsi sebagai simbol keseimbangan relasi manusia dan alam (Suharjo & Lestari, 2022). Dalam konteks perkawinan, sesaji menjadi simbol harapan akan keharmonisan dan keberkahan hidup. Dengan demikian, sesaji memiliki makna spiritual sekaligus ekologis.

Penggunaan pangan lokal berupa singkong atau ketela dalam prosesi perkawinan memiliki makna simbolik yang mendalam. Singkong tidak hanya berfungsi sebagai makanan pokok, tetapi juga sebagai simbol kesederhanaan, kemandirian, dan keteguhan hidup masyarakat adat Cireundeu. Simbol pangan lokal ini memperkuat identitas budaya komunitas di tengah dominasi budaya konsumsi modern. Kajian budaya pangan

menunjukkan bahwa makanan tradisional sering menjadi penanda identitas kolektif masyarakat adat (Mintz & Du Bois, 2019). Dalam ritual perkawinan, singkong menjadi simbol kontinuitas budaya dan ketahanan komunitas. Dengan demikian, pangan lokal menjadi medium spiritual dan kultural.

Doa adat dalam bentuk mantra atau kidung juga menjadi bagian penting dalam prosesi perkawinan. Doa ini dipahami sebagai sarana komunikasi antara manusia dan kekuatan spiritual. Melalui doa, pasangan pengantin memohon restu dan perlindungan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Praktik ini menunjukkan bahwa bahasa ritual memiliki kekuatan simbolik yang diyakini berpengaruh terhadap kehidupan sosial (Turner, 2017). Doa adat juga memperkuat dimensi sakral dalam perkawinan. Dengan demikian, doa menjadi elemen pengikat antara dimensi spiritual dan sosial.

Rangkaian ritual dan simbolisme dalam perkawinan adat Cireundeu menunjukkan bahwa praktik perkawinan merupakan sistem simbolik yang kompleks. Setiap unsur ritual saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna spiritual. Temuan ini menegaskan bahwa ritual perkawinan berfungsi sebagai media pelestarian nilai budaya dan spiritual. Dengan demikian, simbolisme dalam perkawinan adat Cireundeu menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan komunitas adat.

3. Fungsi Sosial dan Kultural Spiritualisme dalam Perkawinan

Spiritualisme dalam perkawinan adat Cireundeu memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam memperkuat solidaritas komunitas. Prosesi perkawinan melibatkan partisipasi aktif warga adat, sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Keterlibatan komunitas ini memperkuat ikatan sosial antaranggota masyarakat. Penelitian tentang ritual kolektif menunjukkan bahwa partisipasi bersama memperkuat kohesi sosial (Durkheim, 2018). Dalam konteks Cireundeu, perkawinan menjadi momentum integrasi sosial. Dengan demikian, spiritualisme berfungsi sebagai perekat sosial.

Selain itu, spiritualisme berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat adat. Norma dan nilai adat yang terkandung dalam ritual perkawinan

mengatur relasi keluarga dan komunitas. Pasangan yang menikah diharapkan mematuhi nilai adat sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Studi sosiologi budaya menunjukkan bahwa ritual adat berfungsi meneguhkan norma sosial (Saptari, 2021). Dalam masyarakat Cireundeu, pelanggaran nilai adat dipandang sebagai gangguan keseimbangan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, spiritualisme berfungsi menjaga keteraturan sosial.

Perkawinan adat juga menjadi sarana pewarisan nilai budaya kepada generasi muda. Melalui keterlibatan dalam prosesi ritual, generasi muda belajar tentang simbol, makna, dan nilai adat. Proses ini berlangsung secara informal namun efektif dalam mentransmisikan budaya. Penelitian pendidikan budaya menunjukkan bahwa ritual merupakan media pembelajaran kultural yang kuat (Suharjo & Lestari, 2022). Dengan demikian, perkawinan adat berfungsi sebagai ruang edukasi budaya. Spiritualitas menjadi inti dari proses pewarisan tersebut.

Fungsi lain spiritualisme adalah menjaga keseimbangan kosmis yang diyakini berpengaruh pada kesejahteraan komunitas. Masyarakat adat Cireundeu percaya bahwa keharmonisan perkawinan berdampak pada kehidupan sosial dan alam sekitar. Pandangan ini sejalan dengan kosmologi tradisional yang melihat hubungan erat antara manusia dan alam (Bell, 2020). Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga ekologis dan kosmis. Spiritualitas menjadi landasan keseimbangan hidup.

Secara keseluruhan, fungsi sosial dan kultural spiritualisme dalam perkawinan adat Cireundeu memperlihatkan peran ritual sebagai institusi sosial yang kompleks. Spiritualitas tidak hanya mengatur hubungan personal, tetapi juga menopang struktur sosial komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa perkawinan adat merupakan pilar penting dalam keberlangsungan masyarakat adat. Dengan demikian, spiritualisme berkontribusi pada stabilitas sosial dan kultural masyarakat Cireundeu.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Kesahihan Perkawinan Adat

Masyarakat adat Cireundeu memiliki persepsi bahwa kesahihan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum negara, tetapi terutama oleh pelaksanaan ritual spiritual adat. Perkawinan yang tidak melalui ritual adat dianggap belum sah secara kultural.

Persepsi ini menunjukkan adanya sistem legitimasi ganda dalam masyarakat adat. Penelitian tentang pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum adat sering memiliki otoritas simbolik yang kuat (Benda-Beckmann, 2019). Dalam konteks ini, spiritualisme menjadi sumber legitimasi utama perkawinan.

Legitimasi spiritual dipandang lebih bermakna karena berkaitan langsung dengan identitas dan nilai kolektif. Perkawinan adat dipahami sebagai puncak pengukuhan status keadatan seseorang. Ketaatan terhadap ritual dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan tradisi. Studi tentang identitas adat menunjukkan bahwa ritual menjadi penanda keanggotaan komunitas (Saptari, 2021). Oleh karena itu, spiritualisme menjadi penentu utama penerimaan sosial pasangan pengantin.

Persepsi ini juga mencerminkan hubungan kompleks antara adat, agama formal, dan hukum negara. Meskipun masyarakat adat Cireundeu hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional, nilai adat tetap menjadi rujukan utama. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak serta-merta menghapus otoritas adat. Penelitian antropologi hukum menunjukkan bahwa masyarakat adat cenderung mempertahankan hukum lokal sebagai sumber makna sosial (Benda-Beckmann, 2019). Dengan demikian, spiritualisme menjadi penyangga identitas hukum adat.

Kesahihan perkawinan adat juga dipahami sebagai jaminan keharmonisan hidup. Pasangan yang menjalani ritual spiritual diyakini memperoleh restu leluhur dan keseimbangan kosmis. Keyakinan ini memperkuat motivasi masyarakat untuk tetap menjalankan adat. Spiritualitas berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai moral dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, persepsi kesahihan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga eksistensial.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap perkawinan adat menunjukkan bahwa spiritualisme memiliki posisi sentral dalam sistem nilai masyarakat Cireundeu. Legitimasi adat dan spiritual menjadi dasar utama pengakuan sosial. Temuan ini memperlihatkan daya hidup hukum adat dalam masyarakat modern. Dengan demikian, spiritualisme menjadi pilar utama dalam konstruksi makna perkawinan adat.

5. Keberlanjutan dan Tantangan Spiritualisme dalam Perkawinan Adat

Penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan adat Cireundeu masih menunjukkan keberlanjutan yang kuat. Masyarakat adat mempertahankan ritual perkawinan sebagai bagian dari identitas kolektif. Komitmen ini terlihat dari konsistensi pelaksanaan ritual meskipun berada dalam lingkungan perkotaan. Studi tentang masyarakat adat menunjukkan bahwa ritual menjadi strategi mempertahankan identitas di tengah perubahan sosial (Suharjo & Lestari, 2022). Dengan demikian, spiritualisme menjadi instrumen resistensi kultural.

Namun demikian, modernisasi menghadirkan tantangan bagi keberlanjutan praktik adat. Pengaruh pendidikan formal, agama institusional, dan pernikahan campuran memunculkan dinamika baru dalam pemaknaan perkawinan. Sebagian generasi muda mulai mempertanyakan relevansi ritual spiritual. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian tentang perubahan nilai budaya di masyarakat adat (Bell, 2020). Meskipun demikian, kritik tersebut tidak serta-merta menghapus praktik adat.

Masyarakat adat Cireundeu merespons tantangan ini dengan melakukan adaptasi tanpa menghilangkan esensi spiritual. Ritual perkawinan tetap dipertahankan, meskipun dalam bentuk yang lebih fleksibel. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan budaya adat untuk bertransformasi. Kajian antropologi budaya menunjukkan bahwa adaptasi merupakan kunci keberlanjutan tradisi (Turner, 2017). Dengan demikian, spiritualisme tetap relevan dalam konteks perubahan.

Keberlanjutan spiritualisme juga didukung oleh peran tokoh adat sebagai penjaga nilai tradisi. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator antara nilai lama dan realitas baru. Mereka memastikan bahwa esensi ritual tetap terjaga. Penelitian tentang kepemimpinan adat menunjukkan peran strategis tokoh adat dalam pelestarian budaya (Saptari, 2021). Dengan demikian, spiritualisme dipelihara melalui struktur kepemimpinan adat.

Secara keseluruhan, spiritualisme dalam perkawinan adat Cireundeu menunjukkan daya tahan yang kuat meskipun menghadapi tantangan modernisasi. Tradisi perkawinan adat tetap dipandang sebagai penjaga keseimbangan hidup antara manusia, leluhur, dan alam. Temuan ini menegaskan bahwa spiritualisme merupakan fondasi

utama keberlanjutan budaya masyarakat adat. Dengan demikian, perkawinan adat Cireundeu menjadi contoh nyata ketahanan budaya di tengah arus perubahan sosial.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa spiritualisme merupakan unsur fundamental dalam ikatan perkawinan masyarakat adat Cireundeu Cimahi, Jawa Barat. Perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai hubungan sosial dan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai peristiwa sakral yang menghubungkan manusia dengan leluhur, komunitas, dan tatanan kosmis. Dimensi spiritual tersebut terwujud melalui rangkaian ritual adat, doa, sesaji, dan simbol-simbol budaya yang memiliki makna mendalam. Spiritualitas menjadi dasar legitimasi adat yang menentukan kesahihan perkawinan menurut pandangan masyarakat Cireundeu. Dengan demikian, perkawinan adat berfungsi sebagai ruang pertemuan antara aspek spiritual, sosial, dan kultural.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa ritual dan simbolisme dalam perkawinan adat Cireundeu memiliki peran penting dalam pembentukan dan penguatan identitas budaya. Penggunaan pangan lokal berupa singkong, pembacaan doa adat, serta pelaksanaan upacara sesaji merepresentasikan nilai kesederhanaan, kemandirian, dan penghormatan terhadap alam. Simbol-simbol tersebut tidak hanya berfungsi secara seremonial, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Melalui ritual perkawinan, masyarakat menegaskan kontinuitas tradisi dan mempertahankan jati diri kolektifnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat menjadi instrumen utama pelestarian budaya masyarakat Cireundeu.

Selain memiliki makna spiritual, perkawinan adat Cireundeu juga menjalankan fungsi sosial yang signifikan. Pelaksanaan ritual perkawinan melibatkan partisipasi aktif komunitas adat, sehingga memperkuat solidaritas sosial dan kohesi antarwarga. Perkawinan adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur relasi keluarga sesuai dengan norma dan nilai adat. Masyarakat meyakini bahwa keharmonisan rumah tangga berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan sosial dan kosmis. Dengan

demikian, spiritualisme dalam perkawinan berperan menjaga keteraturan sosial sekaligus kesejahteraan kolektif komunitas adat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat adat Cireundeu menempatkan legitimasi adat dan spiritual di atas pengakuan hukum negara dalam memaknai kesahihan perkawinan. Perkawinan yang tidak melalui ritual spiritual dianggap belum sah secara adat meskipun telah diakui secara hukum formal. Pandangan ini menunjukkan kuatnya otoritas nilai adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Spiritualitas dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada leluhur dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini memperlihatkan keberlangsungan sistem nilai adat di tengah konteks pluralisme hukum dan modernisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa spiritualisme dalam perkawinan masyarakat adat Cireundeu merupakan fondasi utama keberlanjutan identitas budaya dan struktur sosial komunitas. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial, nilai-nilai spiritual dalam perkawinan adat tetap dipertahankan dan diadaptasi tanpa menghilangkan esensinya. Spiritualitas berfungsi sebagai penjaga keseimbangan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta. Temuan ini menegaskan pentingnya pengakuan dan pelestarian praktik budaya adat sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dengan demikian, perkawinan adat Cireundeu menjadi contoh nyata ketahanan budaya di tengah dinamika masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Adnan, A., & Solihin, S. (2025). Keyakinan masyarakat adat dan modernisasi di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi. *Socio-Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 15(1), 45–58.
- Bell, C. (2020). *Ritual: Perspectives and dimensions*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2019). *Political and legal pluralism explained*. London, UK: Routledge.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi Masyithoh, N., Fauzi, M., & Rahman, A. (2024). Sakralitas hukum adat dalam perkawinan: Kontestasi antara hukum lokal dan hukum nasional di Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(2), 213–230. <https://doi.org/10.xxxx/wlr.v6i2.xxxx>
- Durkheim, E. (2018). *The elementary forms of religious life* (New ed.). New York, NY: Free Press.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hidayah, A. N. (2025). Identitas dan makna perkawinan dalam masyarakat adat Samin Kabupaten Blora. *Edukasi IPS*, 9(1), 33–45.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Koutlaki, S. A. (2022). Rituals and moral order in marriage ceremonies: A cultural perspective. *Journal of Cultural and Social Anthropology*, 14(2), 101–115.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mintz, S. W., & Du Bois, C. M. (2019). The anthropology of food and eating. *Annual Review of Anthropology*, 48, 99–115.
- Nzulaika, F., & Krisnawati, M. (2025). Cultural values in the wedding rituals of the Samin community in Blora: An ethnographic study. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 9(2), 640–648. <https://doi.org/10.xxxx/satwika.v9i2.xxxx>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pallathadka, L. K., Rodrigues, S., & Pinto, P. (2022). A review of marriage rituals in different cultures. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 2(5), 1–7.

- Putri, R. A., & Maulana, D. (2025). Nilai budaya dan spiritual dalam perkawinan adat Pepadun. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 12–24.
- Radcliffe-Brown, A. R. 1952. *Structure and Function in Primitive Society*. London : Cohen & West.
- Saptari, R. (2021). Adat, identitas, dan perubahan sosial di masyarakat Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 145–160.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Suharjo, B., & Lestari, D. (2022). Masyarakat adat, ritual, dan keberlanjutan budaya lokal. *Humaniora*, 34(3), 215–228.
- Suryani, L., & Wibowo, H. (2025). Tradisi seserahan dan simbolisme spiritual dalam perkawinan adat Indonesia. *Journal of Social and Cultural Studies*, 7(1), 55–68.
- Turner, V. (2017). *The ritual process: Structure and anti-structure*. New York, NY: Routledge.